



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminatif;
 - bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif, akuntabel dan transparan;
 - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1	KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

2

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/atau setara SD/MI.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.

3

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang Pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Daya tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
17. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses Pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
18. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II





Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
 - b. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; dan

4	KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
				

- c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, terdiri atas:
- berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/ sederajat.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 - menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan
 - berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
- (3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan kepemilikan ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem Pendidikan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Domisili Calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali calon Peserta Didik.
- (3) Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2), diterbitkan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (4) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh calon Peserta Didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana Sosial

Pasal 11





Ketentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili Calon Peserta Didik baru dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik baru; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua satuan Pendidikan telah menerima Peserta Didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

7	KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
				

- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi





Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik anak guru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

8	KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
				

- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
- rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Jalur prestasi berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b, berdasarkan komponen prestasi non-akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 17

- (1) PPDB pada SMA, SMK, dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
- pengumuman pendaftaran;
 - pendaftaran;
 - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - daftar ulang

Pasal 18

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Satuan Pendidikan dilarang:

9

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, SLB yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:

- a. Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan membentuk panitia penyelenggara PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melalui kepala Satuan Pendidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap satuan Pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru kepada Dinas.
- (2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar pada SMA, SMK, dan SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

10	KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima pada 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 22





- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh calon Peserta Didik secara daring.
- (2) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Format PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

11

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 24

Dalam hal seleksi jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali telah melebihi kuota, maka seleksi diprioritaskan bagi:

- a. calon Peserta Didik yang jarak domisili lebih dekat dengan sekolah; dan
- b. calon Peserta Didik yang berusia lebih tua, apabila jarak domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama.





Pasal 25

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke satuan Pendidikan di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

- (1) Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanakan dan daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.
- (5) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 28

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 30

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemuktahiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB.
- (2) Pemantauan PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pelaksanaan PPDB sedang berlangsung.
- (3) Evaluasi PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan PPDB terselenggara.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB yang terdiri atas:
 - a. laporan hasil data instrumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB; dan
 - b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pemantauan dan evaluasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak:
 - a. pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan; dan
 - b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan diterima.
- (4) Laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.

15

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

Pasal 37

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan PPDB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 April 2021

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022
 Formulir Untuk Calon Peserta Didik Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi dengan huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian	:	
Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah/Jalan	:	
		RT/RW
		Kecamatan
		Kab/Kota
		Provinsi
No. HP Orang Tua/Wali	:	
Sekolah Asal/Tahun Lulus	:	
NILAI		
Jumlah Raport 5 Semester terakhir	:	
a. Semester 1	:	
b. Semester 2	:	
c. Semester 3	:	
d. Semester 4	:	
e. Semester 5	:	
SEKOLAH PILIHAN		

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian
1		
2		
3		

18

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Demikian data saya isi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, jika data yang saya isi ternyata tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pontianak,2021

Orang Tua/Wali

Calon Peserta Didik Baru

(.....)

(.....)

Panitia PPDB

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022
 Formulir Untuk Calon Peserta Didik Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi dengan huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian	:	
Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah/Jalan	:	
		RT/RW
		Kecamatan
		Kab/Kota
		Provinsi
No. HP Orang Tua/Wali	:	
Sekolah Asal/Tahun Lulus	:	
NILAI		
Jumlah Nilai Rapor 5 Semester terakhir	:	
a. Semester 1	:	
b. Semester 2	:	
c. Semester 3	:	
d. Semester 4	:	
e. Semester 5	:	
SEKOLAH PILIHAN		

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian
1		
2		
3		

20

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
 BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE
 Wilayah Prov Kalimantan Barat
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Barat

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2020/2021	Lembar 1 dari 1
--	--------------------

Info Pendaftaran

Nomor Pendaftaran	Nomor Formulir	Lokasi Pendaftaran	Jalur	Waktu

Biodata Siswa

Biodata Siswa		Data Nilai Siswa		
Nomor Peserta		Data Nilai Siswa		
Nama Lengkap		Keluarga Tidak Mampu	Anak Disabilitas	
Kelamin		Tidak	Tidak	
Tempat/Tgl Lahir		Keterangan: Silahkan Cek kembali isian data nilai anda di atas. Pastikan nilai yang tertera pada cetak surat sudah sesuai dengan sertifikat nilai yang didapat dari sekolah		
Alamat				
Sekolah Asal				
Jenis Lulusan				
Tahun Lulus				

Data Tambahan		
Status Domisili	Nomor Kartu Keluarga	Tanggal Kartu Keluarga

Daftar Pilihan Sekolah			
1		2	
3			

** harap tulis nama terang di bawah tanda tangan	An..... Menyetujui data di atas (Ortu/Wali Siswa terdaftar (.....))	Menyetujui data di atas Siswa terdaftar 	Prov. Kalimantan Barat, 2021 Operator PPDB
--	--	---	---

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI